

## **PENGATURAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)**



**sumber gambar: jakutnews.com**

### **I. PENDAHULUAN**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai penyelenggara pekerjaan infrastruktur menyatakan telah menerapkan metode *Design and Build* atau proyek terintegrasi rancang bangun. Metode tersebut dinilai lebih efisien dari sisi waktu dan biaya daripada metode konvensional *Design Bid and Build*<sup>1</sup>.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017), Rancang Bangun atau *Design and Build* merupakan salah satu layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi<sup>2</sup>. Menurut Pasal 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tersebut merupakan salah satu jenis usaha Jasa Konstruksi<sup>3</sup>. Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi<sup>4</sup>.

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi<sup>5</sup>. Yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan<sup>6</sup>. Sedangkan Konsultansi Konstruksi adalah layanan

---

<sup>1</sup> <http://industri.bisnis.com>, *Kementerian PUPR Terapkan Metode Project Design and Build*, 29 Agustus 2016

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 15 ayat (2)

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 12

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 Angka 1

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Penjelasan Pasal 12 huruf c

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 Angka 3

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan<sup>7</sup>.

Pekerjaan Konstruksi Rancang Bangun (*Design and Build*) menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan<sup>8</sup>.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) memberikan pengertian Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan perancangan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi<sup>9</sup>.

Pada era awal tahun 1980-an perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara perencana, kontraktor, dan konsultan Manajemen Konstruksi/pengawasan sangat kentara, bahkan seakan telah menjadi “dikotomi” diantara ketiganya<sup>10</sup>. Pada masa itu umumnya perusahaan konstruksi memposisikan diri menjadi salah satu dari tiga fungsi tersebut<sup>11</sup> dan kontrak pekerjaannya dikenal dengan istilah *Design-Bid-Build*.

Selanjutnya, sejalan dengan bertambahnya kebutuhan dan berjalannya waktu mulai muncul Kontraktor yang menyediakan jasa perencanaan *Design and Build*<sup>12</sup>. Layanan *Design and Build* akan memotong jalur birokrasi dan komunikasi antara perencana dengan pelaksana, sehingga menghemat waktu dan biaya<sup>13</sup>. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dibuat secara tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) dan Penyedia<sup>14</sup>.

Di wilayah Provinsi DKI Jakarta, beberapa proyek telah menggunakan proyek rancang bangun salah satunya adalah kontrak pembangunan jalan layang dengan sistem rancang bangun (*design and build*)<sup>15</sup>. Dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas serta

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 Angka 2

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 1 angka 12 dan Lampiran II Bab I Ketentuan Umum huruf C.1

<sup>10</sup> Soekiman, Anton, *Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (Design and Build)*, disampaikan dalam acara Sosialisasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (Design and Build) pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, 2018.

<sup>11</sup> Soekiman, Anton, *Ibid.*

<sup>12</sup> Soekiman, Anton, *Ibid.*

<sup>13</sup> Soekiman, Anton, *Ibid.*

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 1 angka 13

<sup>15</sup> <http://jakarta.bisnis.com>, *DKI Segera Bangun Lima Flyover dan Dua Underpass*, 23 Desember 2014

menghindari stagnasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bermaksud melaksanakan kegiatan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi berupa Kontrak Rancang Bangun (*Design and Build*) yang nilai kegiatannya kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) antara lain untuk pembangunan gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas/laboratorium, gedung panti sosial, Gelanggang Olahraga dan Gelanggang Remaja, Gedung Perpustakaan dan Arsip, Gedung Kecamatan/Kelurahan, Rusun, *Flyover*, *Under Pass*, dan kegiatan pembangunan lainnya<sup>16</sup>.

Dengan banyak digunakannya Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi berupa Kontrak Rancang Bangun (*Design and Build*) yang mempunyai kriteria dan persyaratan tertentu maka perlu disusun tulisan hukum yang menjelaskan mengenai pengaturan Pekerjaan konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (*Design and Build*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kriteria dan persyaratan Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun (*Design and Build*).

## II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana pengaturan mengenai Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kriteria dan Persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dalam peraturan perundang-undangan?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dalam Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya memuat ketentuan terkait pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*) adalah sebagai berikut:

#### a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017 dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 18 Tahun 1999). Meskipun menyatakan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tidak berlaku, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang

---

<sup>16</sup> <http://jakarta.go.id>, Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 901/-078.1 tanggal 1 September 2015 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perihal Permohonan Dukungan Kebijakan bagi Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

No. 18 Tahun 1999 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*) diatur dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi<sup>17</sup>. Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 menyatakan bahwa penggabungan ketiga fungsi tersebut dikenal antara lain dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*) dengan tetap menjamin terwujudnya efisiensi. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (3) tersebut juga dinyatakan bahwa pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada umumnya bersifat kompleks, memerlukan teknologi canggih serta beresiko besar seperti pembangunan kilang minyak, pembangkit tenaga listrik dan reaktor nuklir<sup>18</sup>. Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (3) juga ditegaskan bahwa dalam pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan tersebut tetap diwajibkan mengikuti ketentuan pengikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999<sup>19</sup>.

Terkait pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 yang mencabut Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, Pasal 12 menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi merupakan salah satu jenis usaha Jasa Konstruksi, selain 2 (dua) jenis usaha jasa konstruksi lainnya yaitu usaha jasa Konsultansi Konstruksi dan usaha Pekerjaan Konstruksi<sup>20</sup>. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi:

- 1) rancang bangun; dan
- 2) perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 16 ayat (3)

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Penjelasan Pasal 16 ayat (3)

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 12

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi<sup>21</sup>. Pekerjaan Konstruksi Rancang Bangun menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan<sup>22</sup>.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tidak mengatur lebih detail mengenai Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun, melainkan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 diatur dalam Peraturan Pemerintah<sup>23</sup>.

**b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016**

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut PP No. 29 Tahun 2000) mengatur mengenai pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi dalam Pasal 13.

Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan mengikuti tata cara pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas<sup>24</sup>. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi diatur dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2000, yaitu pekerjaan yang:

- 1) bersifat kompleks;
- 2) memerlukan teknologi tinggi;
- 3) mempunyai risiko tinggi; dan
- 4) memiliki biaya besar.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Penjelasan Pasal 12 huruf c

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 18

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 13 ayat (1)

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) mengatur mengenai syarat pemilihan dan tata cara pemilihan penyedia jasa terintegrasi. Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan dengan syarat<sup>25</sup>:

- 1) diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum<sup>26</sup>;
- 2) jumlah penyedia jasa terbatas; dan
- 3) melalui proses prakualifikasi.

Tata cara pemilihan penyedia jasa terintegrasi terdiri dari<sup>27</sup>:

- 1) pengumuman prakualifikasi;
- 2) pemasukan dokumen prakualifikasi;
- 3) evaluasi prakualifikasi;
- 4) undangan berdasarkan hasil prakualifikasi;
- 5) penjelasan;
- 6) pemasukan penawaran;
- 7) evaluasi penawaran;
- 8) penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;
- 9) pengumuman calon pemenang;
- 10) masa sanggah; dan
- 11) penetapan pemenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi dan syarat-syarat pemilihan penyedia jasa terintegrasi dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi ditentukan oleh Menteri<sup>28</sup> yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi<sup>29</sup>.

Pada tanggal 5 Agustus 2010, telah diundangkan dan berlaku Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (yang selanjutnya disebut PP No. 59 Tahun 2010).

---

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 13 ayat (3)

<sup>26</sup> Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 13 ayat (4)

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 13 ayat (5)

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 1 Angka 6

PP No. 59 Tahun 2010 tersebut mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a dan ayat (4) PP No. 29 Tahun 2000.

Pasal 13 ayat (3) huruf a PP No. 59 Tahun 2010 tersebut memuat salah satu syarat pemilihan penyedia jasa terintegrasi adalah diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak, yang sebelumnya dalam PP No. 29 Tahun 2000 hanya disebutkan diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) PP No. 29 Tahun 2000, Pasal 13 ayat (4) PP No. 59 Tahun 2010 memuat ketentuan mengenai tahapan tata cara pemilihan penyedia jasa terintegrasi yang sama namun menyatakan bahwa tahapan tersebut merupakan tahapan minimal atau tahapan yang paling sedikit harus dipenuhi.

Kemudian pada tanggal 9 November 2015, telah diundangkan dan berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut PP No. 79 Tahun 2015). PP No. 79 Tahun 2015 tersebut menambahkan Pasal 13A yang mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dari Pemerintah dapat melaksanakan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara lain atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk pekerjaan jasa terintegrasi<sup>30</sup>.

Pada tanggal 22 November 2016 diundangkan dan berlaku Peraturan Pemerintah yang mengubah PP No. 29 Tahun 2000 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut PP No. 54 Tahun 2016). Terkait pekerjaan konstruksi terintegrasi, PP No. 54 Tahun 2016 tersebut mengubah ketentuan Pasal 13A yang ditetapkan sebelumnya dalam PP No. 79 Tahun 2015. Pasal 13A PP No. 54 Tahun 2016 menambahkan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan dari Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk pekerjaan terintegrasi<sup>31</sup>. Dalam perubahan sebelumnya yaitu PP No. 79 Tahun 2015 hanya diatur mengenai Badan Usaha Milik Negara yang dapat melakukan penunjukan langsung untuk pekerjaan terintegrasi.

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 13A

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 13A

**c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pada tanggal 22 Maret 2018 telah diundangkan dan mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 16 Tahun 2018)<sup>32</sup>. Dengan berlakunya Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku<sup>33</sup>.

Pada saat Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018<sup>34</sup>.

Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa meliputi<sup>35</sup>:

- 1) Barang;
- 2) Pekerjaan Konstruksi;
- 3) Jasa Konsultansi; dan
- 4) Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi, dan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia<sup>36</sup>.

Pada saat masih berlaku Perpres No. 54 Tahun 2010, dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 model kontrak Rancang dan Bangun (*Design and Build*) telah dinyatakan sebagai salah satu model kontrak pengadaan terintegrasi.

**d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) diundangkan dan berlaku pada tanggal 3 Agustus 2017, serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

---

<sup>32</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 94

<sup>33</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 92

<sup>34</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 93

<sup>35</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3 ayat (1)

<sup>36</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3 ayat (2) dan (3)

Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)<sup>37</sup>.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), yang selanjutnya disebut Permen PUPR No. 12 Tahun 2017, diatur ketentuan mulai tahap perencanaan kebutuhan, persiapan pengadaan sampai dengan serah terima barang/jasa.

Permen PUPR No. 12 Tahun 2017 tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD)<sup>38</sup>. Tujuan dari Permen PUPR No. 12 Tahun 2017 tersebut adalah agar Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) lebih operasional, efektif dan efisien<sup>39</sup>.

Ruang lingkup Permen PUPR No. 12 Tahun 2017 dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) **Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri** meliputi<sup>40</sup>:
  - a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang pembiayaannya dari APBN/APBD; dan
  - b) Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya dari APBN/APBD termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- 2) **Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri** meliputi<sup>41</sup>:
  - a) Persiapan pengadaan, mengatur tentang kriteria dan persyaratan, penetapan HPS dan Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirements*), dan metode pemilihan;

---

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 52

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 2 ayat (1)

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 2 ayat (2)

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 3 ayat (1)

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 3 ayat (2)

- b) Pelaksanaan pemilihan Penyedia, mengatur tentang tahapan pemilihan, persyaratan dan evaluasi kualifikasi, persyaratan dan evaluasi administrasi persyaratan dan evaluasi teknis, evaluasi biaya, dan ketentuan terkait jaminan;
- c) Persiapan Kontrak, mengatur tentang rapat persiapan penandatanganan Kontrak, organisasi pelaksanaan Kontrak, pendapat ahli hukum Kontrak, dan alih pengalaman/keahlian;
- d) Pelaksanaan Kontrak, mengatur tentang penandatanganan Kontrak serah terima lokasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, pembayaran prestasi pekerjaan, penjaminan mutu (*Quality Assurance*), keterlambatan, keadaan kahar, dan serah terima pekerjaan;
- e) Tanggung jawab kegagalan bangunan; dan
- f) Penyelesaian sengketa.

Permen PUPR No. 12 Tahun 2017 memuat Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen PUPR No. 12 Tahun 2017, yang terdiri dari<sup>42</sup>:

- 1) Lampiran I Pedoman Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- 2) Lampiran II Standar Dokumen Kualifikasi;
- 3) Lampiran III Standar Dokumen Pemilihan; dan
- 4) Lampiran IV Rancangan Kontrak.

## **2. Kriteria dan Persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Perencanaan pemilihan harus memperhatikan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)<sup>43</sup> yang meliputi<sup>44</sup>:

- a. Pekerjaan kompleks; atau
- b. Pekerjaan tertentu.

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 48

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 4

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 5 ayat (1)

Pekerjaan kompleks yang menjadi kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (*Design and Build*) meliputi pekerjaan yang<sup>45</sup>:

- a. Memerlukan teknologi tinggi;
- b. Mempunyai risiko tinggi;
- c. Menggunakan peralatan yang didesain khusus; dan/atau
- d. Pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pekerjaan kompleks dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga/Institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah<sup>46</sup>.

Pekerjaan tertentu yang menjadi kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (*Design and Build*) adalah pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan<sup>47</sup>. Pekerjaan tertentu dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga/Institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah<sup>48</sup>.

Dengan demikian pula pada Pemerintah Daerah, Gubernur/Walikota/Bupati menetapkan pekerjaan kompleks atau pekerjaan tertentu yang akan dilaksanakan menggunakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dengan sumber dana APBD<sup>49</sup>. Sedangkan pada Kementerian/Lembaga/Institusi, Menteri/Kepala yang menetapkan pekerjaan kompleks atau pekerjaan tertentu yang akan dilaksanakan menggunakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dengan sumber dana APBN.

Dalam perencanaan pemilihan<sup>50</sup> harus memperhatikan persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), sebagai berikut:

- a. Tersedia konsultan manajemen konstruksi yang bertanggung jawab membantu PPK dan Pokja Unit Layanan Pengadaan (yang selanjutnya disingkat ULP) dalam penjamin mutu (*Quality Assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 5 ayat (2)

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 5 ayat (3)

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 5 ayat (4)

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 5 ayat (5)

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Lampiran I, Bab I huruf A.2

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 6

konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan<sup>51</sup>. Dalam hal belum tersedia konsultan manajemen konstruksi, maka Pengguna Anggaran (yang selanjutnya disingkat PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (yang selanjutnya disingkat KPA) membentuk Tim Teknis<sup>52</sup>. Tim Teknis bekerja sampai dengan tersedianya konsultan manajemen konstruksi<sup>53</sup>.

- b. Tersedia dokumen yang paling sedikit terdiri atas<sup>54</sup>:
  - 1) Dokumen rancangan awal (*basic design*) meliputi:
    - (1). Data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
    - (2). Referensi data penyelidikan ranah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
    - (3). Penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar/*code* pekerjaan yang berkaitan, dan standar mutu, serta ketentuan teknis pengguna jasa lainnya;
    - (4). Identifikasi dan alokasi risiko proyek;
    - (5). Identifikasi dan kebutuhan lahan;
    - (6). Gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal dan gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.
  - 2) Tersedia dokumen usulan DIPA/DPA dari pengguna anggaran.
- c. Tersedia alokasi waktu yang cukup untuk Penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran, yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan<sup>55</sup>. Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan terdiri atas<sup>56</sup>:
  - 1) Lingkup pekerjaan dan layanan;
  - 2) Persyaratan perizinan;
  - 3) Penyelidikan tanah;
  - 4) Pengembangan desain;
  - 5) Identifikasi risiko; dan/atau
  - 6) Penyusunan metode pelaksanaan konstruksi.

---

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 7 ayat (1) huruf a

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 8 ayat (1)

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 8 ayat (2)

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 7 ayat (1) huruf b

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 7 ayat (1) huruf c

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pasal 7 ayat (2)

Terkait dengan kriteria dan persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), dalam perencanaan umum pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), PA/KPA melakukan hal sebagai berikut<sup>57</sup>:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, yang terdiri dari:
  - 1) Biaya barang/jasa;
  - 2) Biaya pendukung; dan
  - 3) Biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan.
- b. Menyerahkan rencana umum pengadaan kepada PPK dan Pokja ULP, yang meliputi:
  - 1) Kebijakan umum pengadaan, yang meliputi pemaketan pekerjaan, cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasian pengadaan dan penetapan penggunaan produk dalam negeri.
  - 2) Rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya;
  - 3) KAK yang meliputi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis pekerjaan, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- c. Mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP.

Terkait dengan kriteria dan persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), dalam perencanaan umum pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), PPK melakukan hal sebagai berikut<sup>58</sup>:

- a. Memastikan ketersediaan dokumen persyaratan pekerjaan, meliputi:
- b. Melakukan reviu Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- c. Melakukan reviu Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan;
- d. Menetapkan Ketentuan Pengguna Jasa (*Employer's Requirement*)
- e. Menetapkan HPS;
- f. Memastikan ketersediaan konsultan manajemen konstruksi atau mengusulkan pembentukan tim teknis kepada PA/KPA dalam hal konsultan manajemen konstruksi belum tersedia;
- g. Menetapkan waktu yang cukup untuk Penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran;
- h. Menetapkan jenis Kontrak dalam rancangan Kontrak yaitu Kontrak *Lump Sum*.

---

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Lampiran I, Bab I, huruf A.3

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Lampiran I, Bab I, huruf A.4

#### **IV. PENUTUP**

Pekerjaan Konstruksi Rancang Bangun (*Design and Build*) diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pekerjaan Konstruksi Rancang Bangun (*Design and Build*) merupakan salah satu layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan<sup>59</sup>. Selain diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, mengenai Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada saat masih berlaku Perpres No. 54 Tahun 2010, dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 model kontrak Rancang dan Bangun (*Design and Build*) telah dinyatakan sebagai salah satu model kontrak pengadaan terintegrasi.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur lebih detail mengenai Pekerjaan Konstruksi Rancang Bangun (*Design and Build*) adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tersebut mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 yang mengatur hal yang sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017, Kriteria dan Persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) diatur lebih detail dalam Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang harus diperhatikan dalam perencanaan pemilihan meliputi:
  - a. Pekerjaan kompleks, meliputi pekerjaan yang:
    - 1) Memerlukan teknologi tinggi;
    - 2) Mempunyai risiko tinggi;
    - 3) Menggunakan peralatan yang didesain khusus; dan/atau
    - 4) Pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a

- b. Pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan. Pekerjaan tertentu dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga/Institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah.
- 2. Persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), adalah sebagai berikut:
  - a. Tersedia konsultan manajemen konstruksi yang bertanggung jawab membantu PPK dan Pokja ULP dalam penjamin mutu (*Quality Assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan. Dalam hal belum tersedia konsultan manajemen konstruksi, maka PA/ KPA membentuk Tim Teknis yang bekerja sampai dengan tersedianya konsultan manajemen konstruksi.
  - b. Tersedia dokumen yang paling sedikit terdiri atas dokumen rancangan awal (*basic design*) dan dokumen usulan DIPA/DPA dari pengguna anggaran.
  - c. Tersedia alokasi waktu yang cukup untuk Penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran, yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
7. Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017: Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
8. Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017: Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

### **Internet**

<http://jakarta.go.id>, *Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 901/-078.1 tanggal 1 September 2015 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perihal Permohonan Dukungan Kebijakan bagi Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1 September 2015.*

### **Penulis:**

**Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta**

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.